



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN**

*Jl. H. Agus Salim Painan
Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218*



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 070 /DINKES-2023**

T E N T A N G

**PENUNJUKKAN TIM PENGOLAH DATA EVALUASI PEGAWAI JABATAN
FUNGSIONAL, TENAGA MEDIS DAN PARAMEDIS DINAS KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DINAS KESEHATAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan penilaian kinerja dan Disiplin Pegawai Jabatan Fungsional Medis Dan Paramedis pada proses kenaikan pangkat pegawai ASN Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan Penetapan Tim Pengolah data dan evaluasi pegawai jabatan fungsional, tenaga medis dan paramedis dinas kesehatan Tahun 2023;
- b. Bahwa untuk Penetapan Tim tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkup Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 3042 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100);
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Prenata Laboratorium Kesehatan, Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Perawat Gigi, Nutrisisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perkam Medis, Fisioterapis, Dan Refraksion Optisien;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor: 139/KEP/M/PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor: 141/KEP/M/PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor: 140/KEP/M/PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Apoteker dan Angka Kreditnya;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor: 07/KEP/M/PAN/12/1999 tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor: 07/KEP/M/PAN/2/2000 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium dan Angka Kreditnya;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor: 58/KEP/M/PAN/8/2000 tentang Jabatan Fungsional Penyuluhan Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya;
15. Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor: 19/KEP/M/PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor: 42/KEP/M/PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Adminstrator Kesehatan dan Angka Kreditnya;
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor: 22/KEP/M/PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat Gigi dan Angka Kreditnya;
18. Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor: 23/KEP/M/PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisisionis

dan Angka Kreditnya;

19. Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor: 93/KEP/M/PAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Bidan dan Angka Kreditnya;
20. Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Apratur Negara Nomor: 94/KEP/M/PAN/11/2001 tentang Jabatan Fungsional Perawat dan Angka Kreditnya;
21. Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor: 133/KEP/M/PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya;
22. Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor: 135/KEP/M/PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Perkam Medis dan Angka Kreditnya;
23. Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor: 04/KEP/M/PAN/11/2004 tentang Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya;
24. Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor: 47/KEP/M/PAN/4/2005 tentang Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien dan Angka Kreditnya;
25. Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor: 41/KEP/M/PAN/4/2003 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 165 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan.
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2023.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- KESATU : Menunjuk yang namanya tersebut pada lampiran I keputusan ini sebagai Tim Pengolah data pegawai dan Tim Pengkoreksi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Tenaga Medis dan Paramedis, dan lampiran II Penunjukan Sekretariat Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Tenaga Fungsional.
- KEDUA : Tim ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada APBD Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Painan
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY, MPH
NIP. 19704104 200012 1 001

Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan Cq. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Pimpinan Puskesmas se Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

**: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 800/ 070 /DINKES-2023
TANGGAL : 02 Januari 2023
TENTANG : Penunjukkan Tim Pengolah Data dan Evaluasi
Pegawai Jabatan Fungsional, Tenaga Medis Dan
Paramedis Dinas Kesehatan Tahun Anggaran
2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	dr. H. Syahrizal Antoni, SY, MPH Nip. 19701104 200012 1 001	Ketua	
2	Intan Novia Fatma Nanda, SE, AK, MPP, MAP Nip. 19841111 200902 2 006	Sekretaris	Monitoring dan Evaluasi
3	Apt. Silvia Ikhlas, S.Si, MARS Nip. 19770409 200701 2 001	Anggota	Analisa data Kenaikan Pangkat Pegawai ASN
4	Rosmaniar, SH Nip.19670719 198702 2 001	Anggota	Analisa data Kenaikan Pangkat Pegawai ASN
5	Harry Yusman, S.Ap Nip. 19830511 200701 1 001	Anggota	Analisa data Kenaikan Pangkat Pegawai ASN
6	Aulia Luthfiah, A.md. Keb	Sekretariat	Kolek Dokumen Pegawai
7	Nike Fausiska, S. Kep	Sekretariat	Kolek Dokumen Pegawai

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY, MPH
Nip. 19701104 200012 1 001